

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN RUMAH TANGGA SECARA PSIKIS DI KOTA SUKABUMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Sayoga Wijaya¹, Eriska Ginalita²
Universitas Muhammadiyah Sukabumi
wijayasayoga@gmail.com

Abstrak

Tindak kekerasan psikis masih kurang mendapatkan perhatian seperti tindak kekerasan lainnya seperti kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Sikap korban, keluarga juga kerabatpun dirasa masih pasif dalam menghadapi tindak kekerasan psikis yang terjadi disekitar. Dampak kekerasan psikis juga ternyata memiliki akibat yang sangat buruk jika tidak ditangani dan dihadapi dengan benar. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif Empiris, peneliti juga menggunakan teknik wawancara kepada beberapa orang dan melakukan literasi pustaka dalam mendapatkan sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Jumlah kasus tindak kekerasan psikis masih sangat kurang terkuak akibat masyarakat yang kurang cakap dalam menghadapi tindak kekerasan psikis. Dampak yang dihasilkan akibat tindak kekerasan psikis ini pun memiliki akibat yang berjangka panjang dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari, entah berdampak pada diri korban itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Kurangnya rasa simpati dan empatipun berpengaruh dalam melakukan langkah pertama dalam tindak kekerasan psikis yang terjadi. Dibutuhkan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan lapisan masyarakat dalam mengurangi dan menghilangkan kasus tindak kekerasan psikis yang terjadi. Perlu juga dibuatkan sebuah situs atau aplikasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam menghadapi tindak kekerasan psikis. Sosialisasi tentang kekerasan psikis pun perlu dilakukan pemerintah daerah khususnya kota sukabumi dalam menyampaikan informasi terkait kekerasan psikis. Budaya buruk yang dimiliki masyarakat kota sukabumi juga perlu segera dirubah.

Kata Kunci: Aplikasi Yang Terintegrasi, Dampak Korban Dikemudian Hari, Kekerasan Psikis, Upaya Pencegahan.

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman yang semakin pesat, terutama di tengah pandemi COVID-19, telah membawa perubahan signifikan dalam pola pikir dan perhatian masyarakat terhadap kesehatan mental. Pandemi ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental individu, mendorong masyarakat untuk lebih peka terhadap isu-isu

psikologis yang sering kali terabaikan. Dalam konteks ini, kekerasan psikis muncul sebagai salah satu masalah yang semakin mendesak untuk ditangani.

Menurut data yang dirilis pada tahun 2021, terdapat sekitar 2.083 kasus atau 35,72% dari total kasus kekerasan yang dilaporkan di Indonesia adalah kekerasan psikis.¹ Angka ini mencerminkan betapa akrabnya isu ini dalam kehidupan sehari-hari dan menegaskan perlunya perhatian serius dari berbagai pihak. Kekerasan psikis, yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, mencakup segala bentuk perbuatan yang dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, atau penderitaan psikis yang berat pada individu.² Definisi ini menunjukkan bahwa kekerasan psikis tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang mendalam dan berkepanjangan terhadap kesehatan mental korban.

Keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan kepribadian anak memegang peranan yang sangat penting. Pengalaman yang diperoleh anak dalam lingkungan keluarga dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan mental dan emosional mereka, bahkan hingga mereka dewasa. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan rumah tangga yang sehat, harmonis, dan bebas dari segala bentuk kekerasan adalah hal yang sangat krusial. Sebuah keluarga yang mendukung dan penuh kasih sayang dapat membantu anak tumbuh dengan rasa percaya diri yang tinggi dan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup.³

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kekerasan psikis masih sering terjadi dan banyak dari kasus ini yang tidak dilaporkan atau tidak dilanjutkan hingga proses hukum. Berbagai faktor, seperti stigma sosial, ketidakpahaman tentang hak-hak individu, dan kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, menjadi penghalang bagi korban untuk mencari keadilan. Fenomena ini mencerminkan bahwa kekerasan psikis tetap menjadi permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji lebih dalam mengenai kekerasan psikis dalam konteks keluarga, serta mencari solusi yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi perkembangan anak dan masyarakat secara

¹ SHUTURA SHURA MELELO, "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Pelindungan Dan Pemulihan Jakarta, 7 Maret 2023 Tentang" 5 (2023): 1-14, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

³ Dewi, K. S. (2012). *Ajar Kesehatan Mental*. LPPMP Universitas Semarang.

keseluruhan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan kontribusi positif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan psikis di Indonesia.

B. Metodologi

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif – Empiris, Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya dalam melakukan pembahasan terhadap masalah yang ada. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penulisan penelitian tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁴

Bahan Hukum Sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, tulisan ilmiah, surat kabar dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Jurnal Ilmu Hukum maupun Ensiklopedia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Peneliti menemukan informasi ataupun data yang menunjukkan bahwa jumlah kasus yang terdaftar dalam jalur hukum dengan yang tidak berlanjut di ruang persidangan memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Banyak tindak kekerasan psikis yang terjadi tidak sampai kedalam ruang persidangan, entah itu berhenti dengan cara kekeluargaan atau secara mediasi ataupun berusaha untuk dikesampingkan bahkan dilupakan begitu saja. Dengan begitu selisih antara tindak kekerasan psikis yang terjadi dengan tindak kekerasan psikis yang terus berlanjut dengan penyelesaiannya dengan menggunkan jalur hukum akan terlihat signifikan.

Peneliti melakukan penelitian berupa wawancara dengan rincian kepada mantan ketua P2TP2A Kota Sukabumi yang saat ini sudah berganti nama menjadi UPTP3 Kota Sukabumi dan juga kepada 2 perwakilan mahasiswa yang menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, sesi tanya jawab yang memakan waktu kurang lebih sekitar 30 menit dan dilakukan secara casual untuk menghindari tekanan yang berlebih kepada pihak yang diwawancara

⁴ David tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–36, <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.

terutama kepada para mahasiswa yang mengaku merasa gugup. Peneliti juga melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional untuk mendapatkan tambahan dasar, teori, maupun informasi yang berguna dalam melengkapi isi penelitian ini. Sekitar kurang lebih enam hingga delapan buah buku peneliti ambil untuk membantu peneliti melengkapi apa yang diperlukan. Keterbatasan waktu lah yang membuat peneliti melakukan penelitian dengan sebaik mungkin tanpa membuang waktu dengan percuma. peneliti mendapatkan jawaban berupa banyak lapisan masyarakat yang bingung untuk masuk dalam satu kasus tindak kekerasan psikis yang terjadi, dimulai dari menganggap hal tersebut adalah ruang lingkup yang privat maupun tidak mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya jika mengetahui adanya tindak kekerasan yang terjadi disekitarnya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan kejahatan yang sering menimpa perempuan, yang akan berakibat timbul penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun psikologi, dan pelantaran juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵

Kekerasan dalam The Social Work Dictionary, mendefinisikan *abuse is improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group* (kekerasan sebagai perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Makhfudz berpendapat bahwa kekerasan psikologi sebenarnya memiliki dampak yang dirasakan lebih menyakitkan daripada kekerasan secara fisik. Bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitifisme emosi seseorang sangat bervariasi.⁶

Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis sulit diukur namun sesungguhnya ada kekerasan fisik akibatnya justru lebih menyakitkan, ada beberapa alasan yang digunakan yaitu, kekerasan psikologis yang dapat merusak kehormatan seseorang, melukai harga diri dan merusak keseimbangan jiwa, namun kekerasan psikologis tidak akan merusak organ tubuh, kekerasan fisik adanya pemukulan yang mengakibatkan patah tulang dan adanya luka berdarah yang mudah untuk divisum daripada kekerasan psikologis yang sulit diidentifikasi⁷ Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis sulit diukur namun sesungguhnya ada kekerasan fisik akibatnya justru lebih menyakitkan, ada beberapa alasan yang digunakan yaitu,

⁵ Idham Idham, Novi Puspita Sari, and Siti Ayunah, "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa)," *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 343–54, <https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.850>.

⁶ Robert L Barker, *The Social Work Dictionary, National Association Of Social Workers* (Maryland: Silver Spring, 1978).

⁷ Makhfudz, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

kekerasan psikologis yang dapat merusak kehormatan seseorang, melukai harga diri dan merusak keseimbangan jiwa, namun kekerasan psikologis tidak akan merusak organ tubuh, kekerasan fisik adanya pemukulan yang mengakibatkan patah tulang dan adanya luka berdarah yang mudah untuk divisum daripada kekerasan psikologis yang sulit diidentifikasi.

Oleh karena itu, dapat di tarik kesimpulan bahwas kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak dikemudian hari seperti:⁸

1. Cacat tubuh permanen
2. Kegagalan belajar
3. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian
4. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain
5. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal
6. Menjadi penganiaya ketika dewasa
7. Menggunakan obat-obatan atau alkohol
8. Kematian

Efek psikologis pada anak korban kekerasan dan penganiayaan bisa seumur hidup seperti, rasa rendahnya harga diri, ketidakmampuan berhubungan dengan teman sebaya dan gangguan belajar. Dalam beberapa kasus, kekerasan juga dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan seperti depresi, kecemasan yang berlebihan, gangguan identitas disosiatif dan juga bertambahnya resiko bunuh diri.⁹

Karena pengkajian ilmu psikologi kedalam bidang hukum masuk hampir kesemua bidang hukum, maka pengkajian tersebut menghasilkan banyak topik yang kemudian menjadi topik dalam sosiologi hukum. Beberapa contoh topik yang dimaksud:¹⁰

⁸ Suharto Edi, *Pembangunan Kebijakan Sosial Dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan - Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1997).

⁹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018).

¹⁰ Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2015).

1. Efek jera dari hukuman pidana.
2. Kecenderungan melakukan kejahatan dari orang-orang dengan kejiwaan tertentu.
3. Amat berguna bagi para praktisi hukum dalam proses pengadilan, misalnya untuk mendapatkan kesan apakah keterangan saksi atau tersangka merupakan keterangan yang benar atau sedang berbohong.
4. Pembentukan budaya hukum kearah yang lebih baik
5. Mengarahkan Pendidikan yang berakhlak sehingga dapat menciptakan anak-anak didik yang enggan melakukan pelanggaran hukum.

Perlu untuk semua kalangan sadari bahwa penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai instansi atau pejabat negara. Penegakan hukum di bidang hukum pidana akan melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat penuntut umum atau kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana.¹¹

Penegak hukum merumuskan sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupaperwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain.¹²

2. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Rumah Tangga Secara Psikis

Dalam proses akhir penelitian yang dilakukan peneliti, menemukan data-data atau pun fakta bahwasanya tindak kekerasan psikis yang terjadi dalam ruang lingkup berkeluarga ternyata sangat sering kita temui disekitar kita entah itu ternyata terjadi kepada diri kita sendiri maupun terjadi kepada seseorang yang berada disekitar lingkungan kita. Akan tetapi ketika kita menjadi korban tindak kekerasan psikis tersebut ataupun menjadi orang yang mengetahui adanya tindak kekerasan secara psikis terjadi disekitar kita, kita hanya berdiam diri tanpa melakukan sesuatu akibat minimnya pengetahuan tentang kekerasan psikis atau kesehatan mental itu sendiri. Umumnya pada saat ini kita enggan untuk melakukan langkah

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002).

¹² Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum* (Bandung: Citra Aditya bakti, 2003).

yang seharusnya kita lakukan dalam menghadapi suatu tindak kekerasan psikis yang mungkin terjadi kepada diri kita maupun terjadi kepada lingkungan sekitar kita.

Budaya yang sudah ada dari dahulu dan terus berjalan hingga sekarang, membuat sebuah hambatan dalam mengupayakan tindak kekerasan psikis yang ada disekitar kita perlahan-lahan semakin berkurang dan bahkan mungkin menjadi tidak ada. Budaya atau kebiasaan yang dimaksud ialah kebiasaan enggan memiliki rasa ingin melindungi seseorang atau bahkan diri sendiri dengan kekuatan hukum yang berlaku. Umumnya langkah yang diambil ialah seakan-akan menutup mata atas suatu tindak kekerasan psikis yang terjadi disekitar kita. Dengan berbagai macam alasan seperti enggan mengikuti proses yang ada karena menurutnya itu cukup rumit, enggan ikut serta atau ikut campur terlalu dalam disuatu kasus tindak kekerasan, enggan memperpanjang masalah dan berharap dapat melalui tindak kekerasan psikis ini dengan sendirinya, ataupun dengan alasan lainnya yang mungkin biasa digunakan oleh korban maupun saksi sebuah tindak kekerasan psikis.

Kasus kekerasan terhadap anak sulit diungkap ke permukaan, meskipun kasusnya sudah teridentifikasi, proses penyelidikan dan peradilannya sering sekali terlambat. Menurut Suharto, kesulitan dalam mengungkap kasus kekerasan terhadap anak bisa disebabkan oleh faktor seperti :¹³

1. Penolakan dari korban sendiri
2. Manipulasi yang dilakukan pelaku
3. Keluarga yang mengalami kasus ini menganggap bahwa kekerasan terhadap anak ialah sebagai aib yang memalukan jika diungkap
4. Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga tidak patut dicampuri oleh masyarakat.
5. Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas tanda-tanda pada diri anak yang mengalami kekerasan, seperti yang terjadi pada kekerasan psikis karena tidak ada tanda-tanda fisik yang terlihat jelas.
6. Sistem dan prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat luas.

¹³ Edi, *Pembangunan Kebijakan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*.

Dampak yang diterimapun memiliki berbagai macam bentuk, dari kesulitan menjalani hidupnya dengan sebagaimana mestinya sama seperti manusia lainnya dalam menjalani hidupnya sehari-hari, lalu memiliki kesehatan mental yang buruk dan dapat mengakibatkan tindakan yang tidak umum dilakukan manusia berakal lainnya seperti melakukan tindak kejahatan yang melanggar hukum, tindakan yang merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain, juga dampak-dampak buruk yang dapat dihasilkan akibat terjadinya tindakan kekerasan psikis tersebut.

Lalu upaya untuk memperbaiki permasalahan yang ada ialah sangat diperlukannya sebuah kerjasama yang saling terhubung antar setiap lapisan masyarakat dan juga rasa saling percaya dalam meningkatkan rasa ingin bekerjasama dalam memperbaiki masalah yang ada. Edukasi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dirasa sangat penting guna memberikan pondasi yang kuat akan pengetahuan terhadap kekerasan psikis itu sendiri agar dapat menghindari timbulnya sebuah tindakan kekerasan psikis terjadi kepada diri kita sendiri maupun kepada orang terdekat kita.

Peningkatan rasa simpati dan empati dari diri kita masing-masing terhadap orang lain juga penting dalam mengurangi jumlah terjadinya tindak kekerasan yang ada disekitar kita ataupun meningkatkan jumlah kasus yang dapat terus diselesaikan dengan jalur hukum, bukan hanya dilaporkan tetapi tidak adanya penyelesaian yang konkrit dalam menindak lanjuti sebuah tindak kekerasan psikis yang terjadi. Perubahan pemahaman pola pikir juga penting dalam mengoptimalkan upaya yang berawal dari tingginya rasa tidak mengetahui sebuah tindak kekerasan psikis, perlahan demi perlahan menjadi banyak mengetahui apa itu kekerasan psikis dan akan menghindari adanya tindak kekerasan psikis yang akan terjadi.

Juga dibuatkannya sebuah hotline atau nomor yang mudah untuk dapat dihubungi dalam melaporkan sebuah tindak kekerasan psikis yang terjadi, alangkah lebih baik jika nomor tersebut dapat terintegrasi dengan pihak kepolisian secara langsung seperti 911 yang dimiliki oleh Amerika Serikat yang memungkinkan kepolisian kita dapat cepat tanggap dalam menanggapi sebuah tindak kekerasan psikis yang terjadi. Atau dengan teknologi dan kemudahan masyarakat dalam mengakses internet, bukan lah ide yang buruk jika pemerintah kita memiliki sebuah situs ataupun sebuah aplikasi yang dapat terhubung segala sesuatunya dengan kata lain terintegrasi dengan pihak-pihak atau pemerintah yang terkait khususnya pihak kepolisian dan pihak pengadilan agar memudahkan masyarakat dalam melaporkan tindak kekerasan psikis tersebut. Karena jika setiap instansi memiliki situs dan

aplikasi sendiri-sendiri itu akan membuat biaya pengelolaan menjadi lebih besar dan dapat membuat masyarakat merasa sangat rumit dalam melanjutkan perkara yang mereka alami.

Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam lingkungan sekitar kita pun memiliki andil yang cukup besar dalam membentuk kepribadian kita dan cara bagaimana kita dapat berpikir sehari-hari. Perilaku yang dilakukan setiap hari jika bersifat positif maka selanjutnya pun akan berdampak yang positif pula kepada diri kita sendiri maupun terhadap lingkungan sekitar. Kebiasaan yang perlahan-lahan menjadi suatu budaya dilingkungan tertentu pun dapat menyebar luas dan dapat diterapkan secara rutin dalam keseharian kita, maka sangat penting bila kita memiliki budaya yang bersifat positif. Sikap yang kita miliki seperti kurangnya rasa simpati, empati dan kepedulian kepada diri sendiri maupun lingkungan sekitar pun dapat menjadi kebiasaan yang diterapkan secara umum jika terus dibiarkan tanpa adanya rasa sadar diri bahwasanya hal tersebut merupakan sikap yang negatif dan bukanlah budaya yang patut kita lestarikan. Meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar pun masih dianggap hal yang tidak wajar, tidak mengabaikan tindak kekerasan psikis yang terjadi hanya karna belum berdampak besar dan nyata terhadap korbannya pun masih dianggap hal yang kurang sopan saat ini, masih banyak yang memiliki pikiran untuk menunggu terlebih dahulu korban tindak kekerasan tersebut memiliki dampak yang cukup besar atau peristiwa hukum yang terjadi sudah dirasa sangat besar. Dengan kebiasaan seperti itu maka akan menurunkan pula rasa simpati dan empati kita terhadap satu sama lain dan juga tidak dapat meningkatkan rasa tanggung jawab kita terhadap hak kita sebagai masyarakat yang tinggal di negara hukum.

Pihak pemerintah pun mempunyai peran yang cukup besar dalam melakukan upaya-upaya mencegah adanya tindak kekerasan psikis terjadi kepada kita dan lingkungan sekitar kita. Membuat proyek yang berkaitan erat dengan tindak kekerasan psikis pun dirasa sangat penting dalam tercapainya kata sukses dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan psikis. Dengan membuat konten secara online dengan berbasis sosial media menjadi poin penting karena perkembangan teknologi yang cukup pesat dimasa sekarang ini. Kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pun perlu dilakukan dalam memberikan penyebaran informasi kepada masyarakat-masyarakat daerah yang perkembangan internetnya masih kurang berjalan dengan baik. Agenda sosialisasi yang dilakukan di daerah-daerah dirasa sangat baik jika dapat dilakukan dengan cukup rutin, bukan hanya dilakukan dalam satu waktu dalam satu tahun dengan materi informasi yang dilakukan

secara umum akan tetapi dilakukan secara terencana dan tersusun rapi dengan jadwal yang jelas juga diimbangi dengan materi yang cukup terspesifikasi seperti tindak kekerasan psikis ini.

Lalu dengan dibuatkannya sebuah akses atau jembatan penghubung antar masyarakat Kota Sukabumi dengan aparaturnegara yang memiliki wewenang dalam menangani kasus-kasus tindak kekerasan psikis. Menjadikannya antar lembaga atau institusi-institusi yang berkaitan saling terhubung satu sama lain dan memiliki sinkronisasi yang baik dalam menangani kasus tindak kekerasan psikis. Agar masyarakat Kota Sukabumi dapat merasa lebih mudah dalam berkonsultasi maupun dalam melaporkan bentuk tindakan kekerasan psikis yang terjadi, juga dapat mengurangi pola pikir bahwa melalui jalur hukum itu adalah proses yang cukup rumit.

Sebuah situs website resmi ataupun aplikasi yang dapat memiliki integritas yang cukup baik dalam memudahkan masyarakat dan pihak pemerintah dalam mengurangi kemungkinan timbulnya tindak kekerasan psikis terjadi. Sebuah situs atau aplikasi yang didalamnya terdapat profesi bidang psikologi dalam memudahkan korban tindak kekerasan psikis memeriksa kondisi kesehatan psikisnya, lalu profesi bidang hukum dalam memudahkan korban, keluarga korban maupun kerabat korban dalam melakukan konsultasi maupun meminta bantuan hukum dalam kasus tindak kekerasan psikis yang terjadi, juga pihak berwenang seperti polisi dalam memudahkan dalam masyarakat dalam membuat membuat laporan adanya tindak kekerasan psikis yang terjadi kepada diri sendiri maupun lingkungan disekitarnya.

Dalam lingkungan akademik terutama lingkungan perkuliahan pun dirasa sangat penting adanya kerjasama antar bidang hukum dengan bidang psikologi yang kaitannya cukup besar dengan cara seseorang berpikir yang dapat mempengaruhi tindakannya masih sesuai batasnya atau sudah melampaui batas yang dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Para mahasiswa dirasa masih kurang cukup dalam mempelajari mata kuliah Logika, Filsafat Hukum dan Kriminologi. Kerjasama dengan fakultas psikologi dalam mempelajari tentang psikologi hukum pun bisa sangat berpengaruh terhadap bagaimana mahasiswa-mahasiswa hukum dalam mempelajari kaitannya satu sama lain, antara psikologi dengan hukum itu sendiri. Hal itu juga dapat membuka wawasan mahasiswa dalam membantu mereka saat melakukan pengkajian suatu kasus yang tidak terlepas dari bagaimana cara seseorang berpikir dan mengendalikan pikirannya agar tetap berada di batasan-batasan yang ada.

a. Kelebihan

Dengan mengembangkan pola pikir yang kita miliki menjadi lebih dapat mengikuti perkembangan teknologi dan pengetahuan pada zaman saat ini, dapatlah kita dalam mengurangi tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi disekitar lingkungan kita. Menempatkan budaya-budaya dalam situasi dan kondisi tertentu terutama yang sekiranya memiliki nilai negatif pun menjadi faktor penting dalam menunjang dalam menggapai apa yang peneliti inginkan dan alangkah baiknya jika hal tersebut kita dapat tinggalkan atau hilangkan.

Pembuatan hotline, situs ataupun aplikasi yang dapat terintegrasi antara satu instansi dengan instansi yang lain pun dapat membantu memudahkan masyarakat dalam melaporkan dan mengupayakan jalur hukum pada tindakan-tindakan kekerasan psikis yang terjadi atau yang sedang dialami. Hal ini juga dapat membantu sedikit demi sedikit merubah stigma masyarakat dalam melaporkan sebuah tindak pelanggaran hukum merupakan perbuatan yang rumit dalam memperjuangkan hak masyarakat yang dapat perlindungan hukum dinegara ini.

Sosialisasi kepada masyarakatpun menjadi salah satu poin penting dalam menunjang semua upaya yang ingin peneliti wujudkan itu dapat menjadi hal yang umum dilingkungan masyarakat saat ini. Sosialisasi juga dapat merubah pola pikir masyarakat juga meningkatkan wawasan terhadap tindak kekerasan psikis yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Sosialisasi yang dibutuhkan pula ialah sosialisasi yang dilakukan dengan rutin oleh instansi terkait dengan hubungannya kesehatan mental maupun tindak kekerasan psikis.¹⁴

b. Kekurangan

Upaya-upaya yang ingin diwujudkan oleh peneliti pastilah memiliki sisi positif juga sisi negatif sebagaimana suatu inovasi pasti tidak hanya memiliki sisi positif saja. Sisi negatif disini dapat juga kita katakan sebagai kekurangan dalam menyampaikan suatu saran, rekomendasi ataupun inovasi yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari. Hal ini juga memerlukan adanya sebuah kerjasama disetiap lapisannya, tidak hanya dalam satu pihak saja dalam mewujudkan apa yang peneliti

¹⁴ Hasbuddin Khalid Anastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, "Journal of Lex Philosophy (JLP)," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 260–75.

harapkan, bukan hanya pihak pemerintah saja yang bekerja keras dalam melakukan upaya tersebut dikemudian hari. Akan tetapi masyarakat khususnya Kota Sukabumi pun perlu untuk memberikan rasa percaya dan keinginan untuk bekerjasama dalam mewujudkan apa yang peneliti harapkan dengan adanya penelitian ini. Perlu rasa simpati, empati, komitmen dan tanggung jawab yang tinggi antar semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut. Perlu waktu yang cukup panjang jika tidak adanya rasa saling percaya jika semua pihak dapat mewujudkan apa yang peneliti harapkan, dalam meminimalisir tindak kekerasan psikis terjadi terhadap kita ataupun terjadi disekitar kita.

Kekurangan lainnya pun terdapat pada jumlah pengeluaran dalam membuat situs website atau sebuah aplikasi yang memiliki integrasi satu sama lain. Hal tersebut pastilah akan membutuhkan nominal yang cukup besar dalam membuat juga dalam mengelola dari awal hingga berjalannya situs atau aplikasi tersebut. Dalam membuat saling terkoneksi satu sama lain pun pastilah akan membutuhkan waktu yang cukup panjang agar saling terhubung antar lembaga yang berkaitan erat dengan kasus tindak kekerasan psikis.

c. Upaya Perubahan

Dengan mengembangkan pola pikir yang kita miliki menjadi lebih dapat mengikuti perkembangan teknologi dan pengetahuan pada zaman saat ini, dapatlah kita dalam mengurangi tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi disekitar lingkungan kita.¹⁵ Menempatkan budaya-budaya dalam situasi dan kondisi tertentu terutama yang sekiranya memiliki nilai negatif pun menjadi faktor penting dalam menunjang dalam menggapai apa yang peneliti inginkan dan alangkah baiknya jika hal tersebut kita dapat tinggalkan atau hilangkan.

Pembuatan hotline, situs ataupun aplikasi yang dapat terintegrasi antara satu instansi dengan instansi yang lain pun dapat membantu memudahkan masyarakat dalam melaporkan dan mengupayakan jalur hukum pada tindakan-tindakan kekerasan psikis yang terjadi atau yang sedang dialami. Hal ini juga dapat membantu sedikit demi sedikit merubah stigma masyarakat dalam melaporkan sebuah tindak pelanggaran hukum

¹⁵ Sihabudin, A. (2019). *Komunikasi Antar Budaya Satu Perspektif Multidimensi*. Jakarta 13220: PT Bumi Aksara JL. Sawo Raya No. 18.

merupakan perbuatan yang rumit dalam memperjuangkan hak masyarakat yang dapat perlindungan hukum dinegara ini.

Sosialisasi kepada masyarakatpun menjadi salah satu poin penting dalam menunjang semua upaya yang ingin peneliti wujudkan itu dapat menjadi hal yang umum dilingkungan masyarakat saat ini. Sosialisasi juga dapat merubah pola pikir masyarakat juga meningkatkan wawasan terhadap tindak kekerasan psikis yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Sosialisasi yang dibutuhkan pula ialah sosialisasi yang dilakukan dengan rutin oleh instansi terkait dengan hubungannya kesehatan mental maupun tindak kekerasan psikis.

d. Keterbatasan Upaya

Dalam mewujudkan apa yang peneliti harapkan juga memiliki keterbatasan yang dapat memperlambat terwujudnya lingkungan masyarakat yang minim tindak kekerasan psikis. Luas suatu daerah menyebabkan interaksi langsung antar pemerintah dengan warga masyarakat dapat menjadi sedikit terganggu. Perlunya interaksi langsung antar pemerintah dengan masyarakat juga menjadi poin penting dalam memahami apa yang ingin diberikan kepada masyarakat. Rasa malasapun dapat menjadi penghambat dalam mewujudkan upaya-upaya yang ingin dilakukan dalam mengurangi tindak kekerasan psikis yang akan terjadi. Juga masih banyak masyarakat yang enggan untuk dapat keluar dari zona nyamannya masing-masing terutama dalam upaya perubahan yang diharapkan oleh peneliti.

D. Kesimpulan

Atas perkembangan zaman yang sudah sangat pesat istilah, kesehatan mental menjadi cukup umum didengar belakangan ini walaupun masih banyak yang belum mengetahui pasti apa itu definisi kesehatan mental. Begitupula dengan tindak kekerasan psikis, masih kalah populer dengan tindak kekerasan lainnya seperti tindak kekerasan fisik maupun kekerasan seksual yang sudah banya sekali orang mengetahui definisi dan dampak yang ditimbulkan. Padahal tindak kekerasan psikis sangat erat dalam berkehidupan berumah tangga dan itulah sebabnya tindak kekerasan psikis diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perlu ditingkatkan lagi rasa empati, simpati, tanggung jawab, komitmen serta peduli terhadap satu sama lain terutama dalam menghadapi tindak kekerasan psikis yang secara langsung ataupun tidak langsung terjadi dilingkungan sekitar kita. Tidak ada salahnya mencoba membantu mengingatkan satu sama lain dalam pentingnya dampak yang dihasilkan oleh tindak kekerasan psikis jika terus dibiarkan dan berlindung dalam kalimat ketidaktahuan masyarakat akan ciri-ciri tindak kekerasan psikis.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat menjadi orang pertama yang terketuk hatinya, tergerak ingin membantu diri sendiri maupun lingkungan disekitarnya dalam menghindari atau mengurangi bentuk-bentuk tindakan kekerasan psikis yang dapat berakibat buruk sama seperti tindakan-tindakan kekerasan lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

Sihabudin, A. (2019). *Komunikasi Antar Budaya Satu Perspektif Multidimensi*. Jakarta 13220: PT Bumi Aksara JL. Sawo Raya No. 18.

Jurnal

Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, Hasbuddin Khalid. "Journal of Lex Philosophy (JLP)." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 260–75.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.

Barker, Robert L. *The Social Work Dictionary, National Association Of Social Workers*. Maryland: Silver Spring, 1978.

David tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–36. <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.

Dewi, K. S. (2012). *Ajar Kesehatan Mental*. LPPMP Universitas Semarang.

Edi, Suharto. *Pembangunan Kebijakan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan - Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1997.

Edi, *Pembangunan Kebijakan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, Ibid.

Fuady, Munir. *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya bakti, 2003.

———. *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2015.

Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.

Idham, Idham, Novi Puspita Sari, and Siti Ayunah. “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa).” *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 343–54. <https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.850>.

Makhfudz. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Undang-Undang

Undang-Undang No 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Website

SHUTURA SHURA MELELO, “Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Pelindungan Dan Pemulihan Jakarta, 7 Maret 2023 Tentang” 5 (2023): 1–14, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).